

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN (PENYELUNDUPAN MANUSIA) (Studi Putusan Nomor : 310/Pid.Sus/2013/PN.KLD)**

**Oleh  
FRANSISCA**

Penyelundupan manusia dapat menjadi ukuran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda? dan Mengapa terjadi hambatan dalam pembuktian perkara Tindak Pidana Keimigrasian (Penyelundupan Manusia) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda?.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: Pembuktian pada putusan Pengadilan Negeri Nomor: 310/Pid.Sus/2013/PN.KLD, bahwa KUHP tidak hanya menjangkau warga negara Indonesia tetapi juga warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan asas teritorial yang berlaku di Indonesia; pentingnya pendampingan oleh penerjemah atau juru bahasa dalam persidangan yang terdakwa berkebangsaan asing, agar terdakwa dapat mengerti dan memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya; pentingnya kehadiran saksi korban dalam persidangan perkara pidana untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa khususnya dalam kasus tindak pidana penyelundupan manusia; fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan barang bukti serta adanya persesuaian dengan alat bukti lainnya dapat menjadi petunjuk atas kesalahan terdakwa. Penyebab terjadinya hambatan dalam pembuktian perkara tindak pidana keimigrasian (penyelundupan manusia) dipengaruhi oleh faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan fasilitas penegakan hukum yang ada belum memadai.

Saran dalam penelitian ini: Perlunya dibentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur tentang penyelundupan manusia, guna memperkuat posisi pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah penyelundupan manusia serta dibutuhkan peningkatan sumber daya manusia, alokasi dana/anggaran, serta sarana dan prasarana dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia.

**Kata kunci : Pembuktian, Keimigrasian, Penyelundupan Manusia**